



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 449/Pid.B/2018/PN Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ARDHI Alias LEMDRI Bin M.SABI
2. Tempat lahir : Lamcot
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/4 April 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Lamcot, Kec.Darul Imarah, Kab.Aceh Besar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Ardhi Alias Lemdri Bin M.Sabi ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2018 sampai dengan tanggal 16 Desember 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 449/Pid.B/2018/PN Jth tanggal 10 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 449/Pid.B/2018/PN Jth tanggal 11 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARDHI Alias LEMDRI Bin M.SABI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum.

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 449/Pid.B/2018/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan Barang Bukti Berupa :

- 3 (tiga) batang besi stang bor dengan ukuran panjang 3 (tiga) meter dan 5 (lima) meter.

Dikembalikan kepada saksi AZRIYAN RAFIL, ST, MT (dalam perkara HERI Bin Alm. M.SALEH IBRAHIM);

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ARDHI Alias LEMDRI Bin M.SABI bersama-sama dengan Saksi HERI BIN (ALM) M.SALEH IBRAHIM (terpidana dalam berkas terpisah) dan Saksi KAMARUZAMAN BIN RUSLI (terpidana dalam berkas terpisah) Pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira pukul 01.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April tahun 2018 bertempat di dalam gudang Balai Wilayah Sumatera I PU Pengairan Provinsi Aceh yang beralamat di Desa Lamcot Kec.Darul Imarah Kab.Aceh Besar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*", perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa ARDHI Alias LEMDRI Bin M.SABI bersama-sama dengan Saksi HERI BIN (ALM) M.SALEH IBRAHIM (terpidana dalam berkas terpisah) dan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 449/Pid.B/2018/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi KAMARUDZAMAN BIN RUSLI (terpidana dalam berkas terpisah) sedang minum kopi di Simpang Desa Lamcot Kec.Darul Imarah Kab.Aceh Besar, kemudian Terdakwa mengajak Saksi HERI dan Saksi KAMARUDZAMAN dengan mengatakan *"ayok ambil besi-besi pendek di gudang PU pengairan"*,

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi HERI dan Saksi KAMARUDZAMAN berjalan kaki menuju Gudang Balai Wilayah Sumatera I PU Pengairan Provinsi Aceh di Desa Lamcot Kec.Darul Imarah Kab.Aceh Besar, Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi HERI dan Saksi KAMARUDZAMAN masuk ke dalam area gudang PU Pengairan dengan cara memanjat pagar beton setinggi 1,5m (satu koma lima meter), selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi HERI dan Saksi KAMARUDZAMAN masuk ke dalam bangunan melalui pintu yang tidak terkunci, selanjutnya Terdakwa mengangkat besi stang bor dengan ukuran panjang 3 (tiga) meter sebanyak 2 (dua) batang dan 5 (lima) meter sebanyak 1 (satu) batang milik Balai Wilayah Sumatera I PU Pengairan Provinsi Aceh yang berada di dalam bangunan tersebut bersama-sama dengan Saksi HERI dan Saksi KAMARUDZAMAN menuju ke belakang gudang didekat pagar tembok dengan jarak 6m (enam meter) dari dalam bangunan, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi HERI dan Saksi KAMARUDZAMAN keluar dari areal gudang PU Pengairan dengan cara memanjat pagar tembok dan menuju ke warung kopi di Simpang Desa Lamcot untuk mengambil 1 buah becak yang sebelumnya telah disewa oleh terdakwa untuk mengambil rumput;
- Bahwa Selanjutnya, pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekitar pukul 01.30 Wib Saksi KAMARUDZAMAN dan terdakwa kembali ke gudang PU Pengairan dengan berjalan kaki sedangkan Saksi HERI mengendarai 1 (satu) unit becak mesin milik terdakwa dan diparkirkan di lorong samping gudang PU, Kemudian Saksi HERI dan Terdakwa kembali memanjat pagar tembok gedung PU Pengairan dan menuju belakang gudang untuk mengangkat 3 (tiga) batang besi stang bor sedangkan Saksi KAMARUDZAMAN mengawasi dari luar, selanjutnya dalam waktu bersamaan Saksi MUHAMMAD Bin IBRAHIM dan Saksi INDRA HARDIANTO Bin MUHAMMAD keluar dari dalam rumah yang berada didalam area gudang PU Pengairan untuk melakukan pemeriksaan areal melihat terdakwa bersama Saksi HERI sedang mengangkat 3 batang pipa besi milik PU Pengairan keluar tembok pagar gudang PU Pengairan,

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 449/Pid.B/2018/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa bersama dengan Saksi HERI dan Saksi KAMARUZAMAN langsung melarikan diri.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa, Saksi AZRIYAN ST MT selaku Kasubag Tata Usaha Balai Wilayah Sumatera I PU Pengairan Provinsi Aceh sebagai penanggungjawab gudang mengalami kerugian sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD Bin (Alm) IBRAHIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira Pukul 02.30 Terdakwa telah mengambil barang-barang di Gudang PU Pengairan Balai Wilayah Sumatera Desa Lamcot Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar ;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 3 (tiga) batang stang bor dengan panjang ukuran 3 (tiga) meter dan 5 (lima) meter ;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut bersama dengan 2 (dua) orang temannya yang bernama Saksi Heri dan Sdr. Kamarudzaman Bin Rusli;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 April 2018 Saksi yang bertugas sebagai pengamanan/penjaga gudang di PU Pengairan Balai Wilayah Sumatera sedang berada di dalam pekarangan gudang melakukan penjagaan, kemudian sekira Pukul 00.30 Wib Saksi mengecek dan keliling diseputaran gudang, selesai mengecek Saksi kembali lagi duduk-duduk di depan rumah, kemudian sekitar Pukul 02.30 Wib Saksi kembali mengecek gudang dan kemudian Saksi melihat 3 (tiga) orang sedang melompat pagar lalu Saksi sempat beradu mulut dengan mengatakan "kamu maling, saya tangkap kamu" dan Saksi melihat kalau ketiga orang tersebut pergi meninggalkan Saksi akan tetapi Saksi sempat melihat kalau ketiga orang tersebut adalah Terdakwa, Kamarudzaman dan Saksi Heri;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengecek gudang untuk memastikan apakah ada barang yang hilang, lalu saksi melihat besi stang bor yang berada di depan gudang mobil sudah berkurang 3 (tiga) batang dan sudah bergeser ke belakang gudang ;
- Bahwa menurut saksi, Terdakwa bersama dengan teman-temannya masuk ke dalam pekarangan gudang PU tersebut dengan memanjat pagar beton bagian samping gudang dan setelah masuk ke dalam pekarangan gudang

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 449/Pid.B/2018/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu mengangkat besi stang bor dari depan gudang dan meletakkan besi tersebut di belakang gudang ;

- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa dan 2 (dua) orang temannya untuk mengambil stang bor tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan teman-temannya Balai Wilayah Sumatera 1 PU Pengairan Prov Aceh mengalami kerugian Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. INDRA HARDIANTO Bin MUHAMMAD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira Pukul 02.30 Terdakwa telah mengambil barang-barang di Gudang PU Pengairan Balai Wilayah Sumatera Desa Lamcot Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar ;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 3 (tiga) batang stang bor dengan panjang ukuran 3 (tiga) meter dan 5 (lima) meter ;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut bersama dengan 2 (dua) orang temannya yang bernama Saksi Heri dan Sdr. Kamarudzaman Bin Rusli;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi bekerja di Balai Wilayah Sumatera 1 PU Pengairan Prov Aceh dan jabatan Saksi sebagai honorer;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena pada hari Senin tanggal 16 April 2018 Saksi bersama dengan Ayah Saksi (Saksi Muhammad) sedang melakukan penjagaan gudang, kemudian sekira Pukul 00.30 Wib Saksi mengecek dan keliling diseputaran gudang, selesai mengecek gudang lalu Saksi kembali lagi duduk-duduk di depan rumah, kemudian sekitar Pukul 02.30 Wib Saksi mendengar ada suara orang mengambil kayu, lalu Saksi mengecek keluar gudang dan melihat Ayah Saksi (Saksi Muhammad) sedang membawa kayu, lalu Saksi mengikuti Ayah Saksi dan bertanya "ada apa ?" dan ayah Saksi menjawab kalau ada maling yang mengambil besi stang bor dan Ayah Saksi memberitahukan kepada Saksi kalau maling tersebut adalah Terdakwa, sdr.Kamarudzaman dan Saksi Heri;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Ayah Saksi mengecek besi stang bor sudah berkurang 3 (tiga) batang karena sudah bergeser ke belakang gudang ;
- Bahwa posisi besi stang bor terletak di dalam perkarangan gudang tepatnya di depan gudang mobil ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman-temannya masuk ke dalam pekarangan gudang PU tersebut dengan memanjat pagar beton bagian samping gudang dan setelah masuk ke dalam pekarangan gudang lalu

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 449/Pid.B/2018/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- mengangkat besi stang bor dari depan gudang dan melatakan besi tersebut di belakang gudang ;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 Saksi sedang berada didalam pekarangan gudang, kemudian sekira Pukul 00.30 Wib Saksi mengecek dan keliling disepertaran gudang, selesai mengecek Saksi kembali lagi duduk-duduk di depan rumah, kemudian sekitar Pukul 02.30 Wib Saksi mendengar ada suara orang mengambil kayu, lalu Saksi mengecek keluar gudang dan melihat Ayah Saksi (Saksi Muhammad) sedang membawa kayu, lalu Saksi mengikuti Ayah Saksi dan bertanya “ada apa ?” dan ayah Saksi menjawab kalau ada maling yang mengambil besi stang bor dan Ayah Saksi memberitahukan kepada Saksi kalau maling tersebut adalah Terdakwa, Sdr. Kamarudzaman dan Saksi Heri;
 - Bahwa selanjutnya saksi dan ayah saksi mengecek gudang untuk memastikan apakah ada barang yang hilang, lalu saksi melihat besi stang bor yang berada di depan gudang mobil sudah berkurang 3 (tiga) batang dan sudah bergeser ke belakang gudang ;
 - Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa dan 2 (dua) orang temannya untuk mengambil stang bor tersebut ;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan teman-temannya Balai Wilayah Sumatera 1 PU Pengairan Prov Aceh mengalami kerugian Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. AZRIYAN RAFII, ST.MT Bin RAFII, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat selaku Kasubag TU Balai Wilayah Sungai Sumatera I PU Pengairan dan Saksi juga penganggung jawab Kepala Gudang ;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari penjaga keamanan gudang kalau pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira Pukul 02.30 telah terjadi pencurian di Gudang PU Pengairan Balai Wilayah Sumatera Desa Lamcot Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar ;
- Bahwa barang-barang milik gudang PU yang diambil adalah 3 (tiga) batang stang bor dengan panjang ukuran 3 (tiga) meter dan 5 (lima) meter;
- Bahwa menurut keterangan Penjaga Keamanan Gudang kalau yang mengambil barang-barang tersebut bersama adalah Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya yaitu saksi Kamarudzaman dan Sdr. Len Dri (Panggilan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi besi stang bor terletak di dalam perkarangan gudang tepatnya di depan gudang mobil ;
- Bahwa menurut saksi Muhammad (penjaga keamanan gudang) Terdakwa bersama dengan teman-temannya masuk ke dalam pekarangan gudang PU tersebut dengan memanjat pagar beton bagian samping gudang dan setelah masuk ke dalam pekarangan gudang lalu mengangkat besi stang bor dari depan gudang dan meletakkan besi tersebut di belakang gudang ;
- Bahwa Saksi menyuruh Saksi Muhammad untuk melaporkan kejadian tersebut kepada aparat kampung dan pihak keamanan ;
- Bahwa Saksi selaku penanggung jawab gudang tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa dan 2 (dua) orang temannya untuk mengambil stang bor tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan teman-temannya Balai Wilayah Sumatera 1 PU Pengairan Prov Aceh mengalami kerugian Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi ;

4. HERI BIN (ALM) M.SALEH IBRAHIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira Pukul 01.30 Wib, Saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi Kamarudzaman Bin Rusli mengambil 2 (dua) batang besi ukuran 3 (tiga) meter dan 1 (satu) batang besi ukuran 5 (lima) meter dari dalam pekarangan gudang Kantor Balai Wilayah Sumatera I PU Pengairan yang terletak di Desa Lamcot Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekira pukul 23.00 Wib Saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi Kamarudzaman Bin Rusli sedang minum kopi di Simpang Desa Lamcot Kec.Darul Imarah Kab.Aceh Besar, kemudian Terdakwa mengajak Saksi dan mengatakan “ ayok ambil besi pendek pendek di gudang PU pengairan”. Kemudian, setelah selesai minum kopi Terdakwa bersama-sama dengan Saksi dan Saksi Kamarudzaman pergi berjalan kaki menuju Gudang Balai Wilayah Sumatera I PU Pengairan Provinsi Aceh di Desa Lamcot Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar. Kemudian, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi dan Saksi Kamarudzaman masuk ke dalam gudang melewati pagar beton yang ada gudang dan rumah dengan cara memanjat pagar beton dan masuk ke dalam gudang yang tidak terkunci. Setelah sampai di dalam gudang, Saksi mengangkat besi stang bor

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 449/Pid.B/2018/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ukuran panjang 3 (tiga) meter sebanyak 2 (dua) batang dan 5 (lima) meter sebanyak 1 (satu) batang milik Balai Wilayah Sumatera I PU Pengairan Provinsi Aceh yang berada dalam gudang tersebut bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi Kamarudzaman menuju ke belakang gudang dengan jarak 6 (enam) meter dari dalam gudang;

- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa, Saksi dan Saksi Kamarudzaman selesai memindahkan besi stang bor tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi dan Saksi Kamarudzaman pergi menuju ke warung kopi di Simpang Desa Lamcot untuk duduk-duduk;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekitar pukul 01.30 Wib Saksi Kamarudzaman dan Terdakwa balik kembali ke dalam gudang dengan berjalan kaki, sementara Saksi membawa 1 (satu) unit becak mesin milik Terdakwa dan diparkirkan di lorong samping gudang PU;
- Bahwa kemudian, Saksi dan Terdakwa menuju belakang gudang untuk mengangkat 3 (tiga) batang besi stang bor dan diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit becak mesin sementara Saksi Kamarudzaman menunggu di tangga masjid sambil memantau situasi sekitar;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa, Saksi dan Saksi Kamarudzaman mengambil besi stang bor tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) batang stang bor dengan panjang ukuran 3 (tiga) meter dan 5 (lima) meter adalah milik PU Pengairan dan Saksi, Terdakwa serta Saksi Kamarudzaman dalam mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yang sah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira Pukul 01.30 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Heri dan Saksi Kamarudzaman mengambil 2 (dua) batang besi ukuran 3 (tiga) meter dan 1 (satu) batang besi ukuran 5 (lima) meter dari dalam pekarangan gudang Kantor Balai Wilayah Sumatera I PU Pengairan yang terletak di Desa Lamcot Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Heri dan Saksi Kamarudzaman Bin Rusli sedang minum kopi di Simpang Desa Lamcot Kec. Darul Imarah

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 449/Pid.B/2018/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Aceh Besar, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Heri dan mengatakan “ ayok ambil besi pendek pendek di gudang PU pengairan”. Kemudian, setelah selesai minum kopi Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Heri dan Saksi Kamarudzaman pergi berjalan kaki menuju Gudang Balai Wilayah Sumatera I PU Pengairan Provinsi Aceh di Desa Lamcot Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar;

- Bahwa setiba dipagarKantor PU Pengairan, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Heri dan Saksi Kamarudzaman masuk ke dalam gudang melewati pagar beton yang ada gudang dan rumah dengan cara memanjat pagar beton dan masuk ke dalam gudang yang tidak terkunci. Setelah sampai di dalam gudang, Saksi Heri mengangkat besi stang bor dengan ukuran panjang 3 (tiga) meter sebanyak 2 (dua) batang dan 5 (lima) meter sebanyak 1 (satu) batang milik Balai Wilayah Sumatera I PU Pengairan Provinsi Aceh yang berada dalam gudang tersebut bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi Kamarudzaman menuju ke belakang gudang dengan jarak 6 (enam) meter dari dalam gudang;
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa, Saksi Heri dan Saksi Kamarudzaman selesai memindahkan besi stang bor tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Heri dan Saksi Kamarudzaman pergi menuju ke warung kopi di Simpang Desa Lamcot untuk duduk-duduk;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekitar pukul 01.30 Wib Saksi Kamarudzaman dan Terdakwa balik kembali ke dalam gudang dengan berjalan kaki, sementara Saksi Heri membawa 1 (satu) unit becak mesin milik Terdakwa dan diparkirkan di lorong samping gudang PU dan kemudian, Saksi Heri dan Terdakwa menuju belakang gudang untuk mengangkat 3 (tiga) batang besi stang bor dan diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit becak mesin sementara Saksi Kamarudzaman menunggu di tangga masjid sambil memantau situasi sekitar;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa, Saksi Heri dan Saksi Kamarudzaman mengambil besi stang bor tersebut adalah untuk dijual dan mendapat keuntungan dari hasil penjualan tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) batang stang bor dengan panjang ukuran 3 (tiga) meter dan 5 (lima) meter adalah milik PU Pengairan dan Terdakwa, Saksi Heri serta Saksi Kamarudzaman dalam mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yang sah;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 449/Pid.B/2018/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) batang besi stang bor dengan ukuran panjang 3 (tiga) meter dan 5 (lima) meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira Pukul 01.30 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Heri dan Saksi Kamarudzaman mengambil 2 (dua) batang besi ukuran 3 (tiga) meter dan 1 (satu) batang besi ukuran 5 (lima) meter dari dalam pekarangan gudang Kantor Balai Wilayah Sumatera I PU Pengairan yang terletak di Desa Lamcot Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Heri dan Saksi Kamarudzaman Bin Rusli sedang minum kopi di Simpang Desa Lamcot Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Heri dan mengatakan “ ayok ambil besi pendek pendek di gudang PU pengairan”. Kemudian, setelah selesai minum kopi Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Heri dan Saksi Kamarudzaman pergi berjalan kaki menuju Gudang Balai Wilayah Sumatera I PU Pengairan Provinsi Aceh di Desa Lamcot Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar;
- Bahwa setiba dipagar Kantor PU Pengairan, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Heri dan Saksi Kamarudzaman masuk ke dalam gudang melewati pagar beton yang ada gudang dan rumah dengan cara memanjat pagar beton dan masuk ke dalam gudang yang tidak terkunci. Setelah sampai di dalam gudang, Saksi Heri mengangkat besi stang bor dengan ukuran panjang 3 (tiga) meter sebanyak 2 (dua) batang dan 5 (lima) meter sebanyak 1 (satu) batang milik Balai Wilayah Sumatera I PU Pengairan Provinsi Aceh yang berada dalam gudang tersebut bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi Kamarudzaman menuju ke belakang gudang dengan jarak 6 (enam) meter dari dalam gudang;
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa, Saksi Heri dan Saksi Kamarudzaman selesai memindahkan besi stang bor tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Heri dan Saksi Kamarudzaman pergi menuju ke warung kopi di Simpang Desa Lamcot untuk duduk-duduk;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekitar pukul 01.30 Wib Saksi Kamarudzaman dan Terdakwa balik kembali ke dalam gudang dengan berjalan kaki, sementara Saksi Heri membawa 1 (satu) unit becak

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 449/Pid.B/2018/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- mesin milik Terdakwa dan diparkirkan di lorong samping gudang PU dan kemudian, Saksi Heri dan Terdakwa menuju belakang gudang untuk mengangkat 3 (tiga) batang besi stang bor dan diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit becak mesin sementara Saksi Kamarudzaman menunggu di tangga masjid sambil memantau situasi sekitar;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa, Saksi Heri dan Saksi Kamarudzaman mengambil besi stang bor tersebut adalah untuk dijual dan mendapat keuntungan dari hasil penjualan tersebut;
 - Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) batang stang bor dengan panjang ukuran 3 (tiga) meter dan 5 (lima) meter adalah milik PU Pengairan dan Terdakwa, Saksi Heri serta Saksi Kamarudzaman dalam mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yang sah;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya) ;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih ;
5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah seseorang secara pribadi atau suatu badan hukum tertentu yang berstatus



sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengapa unsur ini perlu dipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyeknya atau error in persona;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan Barang Siapa dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa ARDHI Alias LEMDRI Bin M.SABI yang identitas dirinya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa di muka persidangan ini, sehingga benar bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan Barang Siapa dalam surat dakwaannya adalah diri Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan *mengambil* adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain atau dari penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan *barang* adalah semua benda yang memiliki nilai ekonomis termasuk didalamnya benda tidak bergerak seperti listrik ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum adalah memperoleh atau mengambil sesuatu barang dengan sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya serta dengan cara bertentangan dengan Undang-undang atau etika pergaulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti ternyata bahwa pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira Pukul 01.30 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Heri dan Saksi Kamarudzaman mengambil 2 (dua) batang besi ukuran 3 (tiga) meter dan 1 (satu) batang besi ukuran 5 (lima) meter dari dalam pekarangan gudang Kantor Balai Wilayah Sumatera I PU Pengairan yang terletak di Desa Lamcot Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 449/Pid.B/2018/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Heri dan Saksi Kamarudzaman Bin Rusli sedang minum kopi di Simpang Desa Lamcot Kec.Darul Imarah Kab.Aceh Besar, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Heri dan mengatakan “ ayok ambil besi pendek pendek di gudang PU pengairan”. Kemudian, setelah selesai minum kopi Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Heri dan Saksi Kamarudzaman pergi berjalan kaki menuju Gudang Balai Wilayah Sumatera I PU Pengairan Provinsi Aceh di Desa Lamcot Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar. Bahwa setiba dipagar Kantor PU Pengairan, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Heri dan Saksi Kamarudzaman masuk ke dalam gudang melewati pagar beton yang ada gudang dan rumah dengan cara memanjat pagar beton dan masuk ke dalam gudang yang tidak terkunci. Setelah sampai di dalam gudang, Saksi Heri mengangkat besi stang bor dengan ukuran panjang 3 (tiga) meter sebanyak 2 (dua) batang dan 5 (lima) meter sebanyak 1 (satu) batang milik Balai Wilayah Sumatera I PU Pengairan Provinsi Aceh yang berada dalam gudang tersebut bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi Kamarudzaman menuju ke belakang gudang dengan jarak 6 (enam) meter dari dalam gudang. Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa, Saksi Heri dan Saksi Kamarudzaman selesai memindahkan besi stang bor tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Heri dan Saksi Kamarudzaman pergi menuju ke warung kopi di Simpang Desa Lamcot untuk duduk-duduk. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekitar pukul 01.30 Wib Saksi Kamarudzaman dan Terdakwa balik kembali ke dalam gudang dengan berjalan kaki, sementara Saksi Heri membawa 1 (satu) unit becak mesin milik Terdakwa dan diparkirkan di lorong samping gudang PU dan kemudian, Saksi Heri dan Terdakwa menuju belakang gudang untuk mengangkat 3 (tiga) batang besi stang bor dan diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit becak mesin sementara Saksi Kamarudzaman menunggu di tangga masjid sambil memantau situasi sekitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka unsur “*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3 Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya yang berhak (yang punya)

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 449/Pid.B/2018/PN Jth



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti ternyata bahwa pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira Pukul 01.30 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Heri dan Saksi Kamarudzaman mengambil 2 (dua) batang besi ukuran 3 (tiga) meter dan 1 (satu) batang besi ukuran 5 (lima) meter dari dalam pekarangan gudang Kantor Balai Wilayah Sumatera I PU Pengairan yang terletak di Desa Lamcot Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka unsur "*Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya yang berhak (yang punya)*" telah terpenuhi ;

Ad. 4 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti ternyata bahwa pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira Pukul 01.30 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Heri dan Saksi KAMARUDZAMAN BIN RUSLI mengambil 2 (dua) batang besi ukuran 3 (tiga) meter dan 1 (satu) batang besi ukuran 5 (lima) meter dari dalam pekarangan gudang Kantor Balai Wilayah Sumatera I PU Pengairan yang terletak di Desa Lamcot Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka unsur "*yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5. Unsur "*Yang dilakukan oleh yang tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti ternyata bahwa pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira Pukul 01.30 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Heri dan Saksi Kamarudzaman mengambil 2 (dua) batang besi ukuran 3 (tiga) meter dan 1 (satu) batang besi ukuran 5 (lima) meter dari dalam pekarangan gudang Kantor Balai Wilayah Sumatera I PU Pengairan yang terletak di Desa Lamcot Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Heri dan Saksi Kamarudzaman masuk ke dalam gudang melewati pagar beton yang ada gudang dan rumah dengan cara memanjat pagar beton dan masuk ke dalam gudang yang tidak terkunci. Setelah sampai di dalam gudang, Terdakwa mengangkat besi stang bor dengan ukuran panjang 3 (tiga) meter sebanyak 2 (dua) batang dan 5 (lima) meter sebanyak 1 (satu) batang milik Balai Wilayah Sumatera I PU Pengairan Provinsi Aceh yang berada dalam gudang tersebut bersama-sama dengan Saksi Heri dan Saksi Kamarudzaman menuju ke belakang gudang dengan jarak 6 (enam) meter dari dalam gudang. Setelah Terdakwa, Saksi Heri dan Saksi Kamarudzaman selesai memindahkan besi stang bor tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Heri dan Saksi Kamarudzaman pergi menuju ke warung kopi di Simpang Desa Lamcot untuk duduk-duduk. Selanjutnya, pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekitar pukul 01.30 Wib Saksi Kamarudzaman dan Terdakwa balik kembali ke dalam gudang dengan berjalan kaki. Sementara, Saksi Heri membawa 1 (satu) unit becak mesin milik Terdakwa dan diparkirkan di lorong samping gudang PU. Kemudian, Saksi Heri dan Terdakwa menuju belakang gudang untuk mengangkat 3 (tiga) batang besi stang bor dan diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit becak mesin sementara Saksi Kamarudzaman menunggu di tangga masjid sambil memantau situasi sekitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka unsur "*Yang dilakukan oleh yang tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 449/Pid.B/2018/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 3 (tiga) batang besi stang bor dengan ukuran panjang 3 (tiga) meter dan 5 (lima) meter, oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik Dinas PU Pengairan Provinsi Aceh, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Dinas PU Pengairan Provinsi Aceh melalui saksi AZRIYAN RAFII, ST, MT dalam perkara HERI Bin Alm. M.SALEH IBRAHIM;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah layak dan adil serta diharapkan dapat menjadi prevensi khusus (bagi Terdakwa menjadi sarana pembinaan, bimbingan, agar menjadi insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang baik) dan juga diharapkan dapat menjadi prevensi umum (mencegah terjadinya tindak pidana serupa yang dilakukan oleh anggota masyarakat lainnya), sehingga penjatuhan pidana tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya baik bagi Negara, masyarakat maupun Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARDHI Alias LEMDRI Bin M.SABI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 449/Pid.B/2018/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) batang besi stang bor dengan ukuran panjang 3 (tiga) meter dan 5 (lima) meter.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Dinas PU Pengairan Provinsi Aceh melalui saksi AZRIYAN RAFII, ST, MT;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari Jumat, tanggal 15 Februari 2019, oleh kami, Faisal Mahdi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Mustabsyirah, S.H., M.H., dan Saptika Handhini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Februari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh T. Bustami. TD,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, serta dihadiri oleh Aidil Suti Rahmi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mustabsyirah, S.H., M.H.

Faisal Mahdi, S.H.,M.H

Saptika Handhini, S.H.

Panitera Pengganti,

T. Bustami. TD, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 449/Pid.B/2018/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)